



KEPUTUSAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN
AGAMA RI

NOMOR : 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BIAYA PENELITIAN KOMPETISI BERBASIS
KELUARAN PADA PUSLITBANG LEKTUR, KHAZANAH KEAGAMAAN DAN
MANAJEMEN ORGANISASI BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil review/penilaian proposal penelitian berbasis keluaran oleh tim reviewer/penilai pada Puslitbang Lektor, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi (LK2MO) Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), maka perlu menetapkan nama-nama yang layak mendapatkan biaya penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Standar Biaya Masukan No 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG NAMA-NAMA PENERIMA BIAYA PENELITIAN KOMPETISI BERBASIS KELUARAN.**

- Pertama : Penetapan nama-nama penerima biaya penelitian kompetitif berbasis keluaran pada Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tugas penerima biaya penelitian sebagaimana diktum kesatu adalah:
1. Melakukan penelitian mulai perencanaan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan selama 4 bulan kalender setelah diterimanya biaya penelitian.
 2. Menyampaikan laporan kepada penyelenggara penelitian berupa: a) laporan hasil penelitian lengkap, b) *executive summary*, dan c) *policy brief* 25 halaman dalam bentuk *hardcopy* (dua bendel) dan *softcopy*.
 3. Mendiseminasikan hasil penelitian yang dilakukan pada acara yang diselenggarakan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi.
 4. Menyerahkan hak terbit kepada Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi
- Ketiga : Hasil Penelitian yang telah diterima penyelenggara merupakan hak milik penyelenggara penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Februari 2021



Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

MACHMAD GUNARYO


Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV di Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran: Penetapan Penerima Biaya Penelitian SBKU Kompetitif
Tahun 2021

No	Sub Tema	Nama Pengusul	Judul Proposal
1	Naskah Tradisi dan Transformasi	Abdullah Ibnu Thalbah	Visualisasi Narasi Moderasi Islam melalui Pembuatan Komik Seni Islam Nusantara
2	Literasi dan Fungsi Soisal Keagamaan	Arius Arifman Halawa, Lukas Ahen, Cenderato	Penggunaan Simbol Keagamaan Katolik Dalam Ritual Ilmu Kebal: Praktik Sinkritisme (Studi Kasus Literasi Keagamaan di Kalimantan Barat)
3	Kebijakan Jabatan Fungsional dan Profesionalisme	Dadi Darmadi	Agama dan Covid-19; Tantangan dan Peluang Revitalisasi Fungsi Sosial Keagamaan Jabatan Penyuluh
4	Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Zona Integritas	Niken Febrina, Rino Febrianno	Kepuasan Pengguna Website Berdasarkan Kualitas Informasi dan Sistem Untuk Optimalisasi Publikasi Kementerian Agama RI
5	Akuntabilitas dan Tata Kelola E-governance	Faiq Tobroni	Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Informasi Publik Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 02 Februari 2021



Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

AACHMAD GUNARYO